

**PENERAPAN ASAS KESETARAAN
DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH
DI BMT AN-NAJAH WIRADESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENERAPAN ASAS KESETARAAN
DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH
DI BMT AN-NAJAH WIRADESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tegar Setiadi

NIM : 10222052

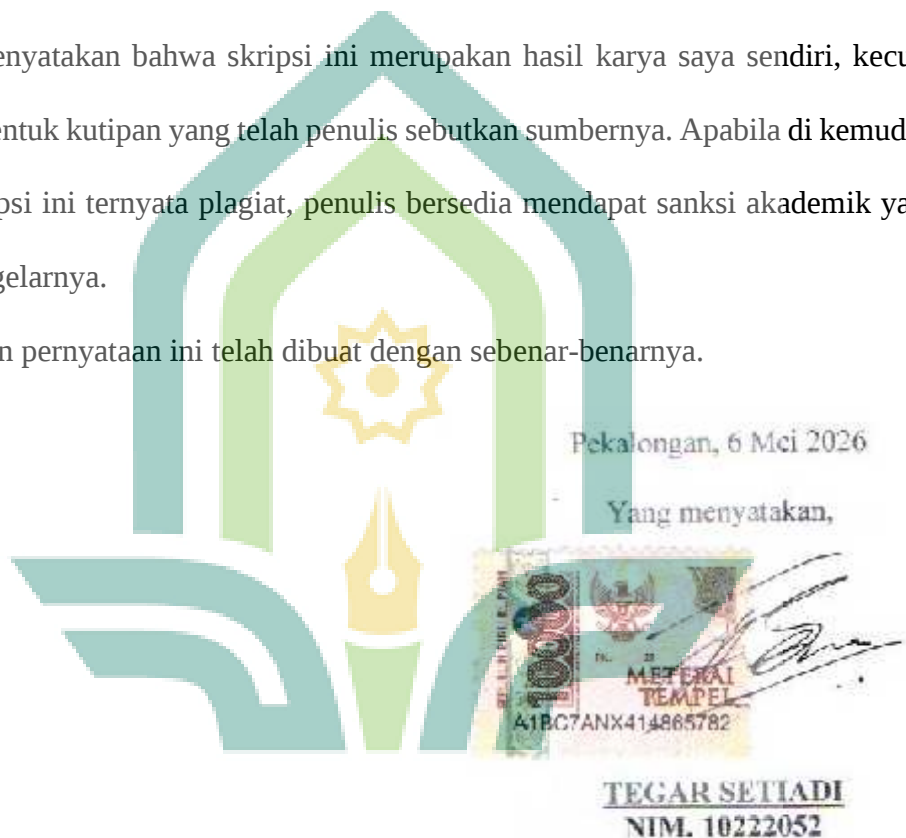
Judul Skripsi : “PENERAPAN ASAS KESETARAAN DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA.”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Mei 2026

Yang menyatakan,



TEGAR SETIADI
NIM. 10222052

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Tegar Setiadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tegar Setiadi

NIM : 10222052

Judul Skripsi : "Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan
Mudharabah Di BMT An-Najah Wiradesa"

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Mei 2026

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Tegar Setiadi
NIM : 10222052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PENERAPAN ASAS KESETARAAN DALAM
PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT AN-NAJAH
WIRADESA**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pemimbing,


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I


Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Penguji II


Teti Madiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 2 Juni 2026
Disahkan oleh Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

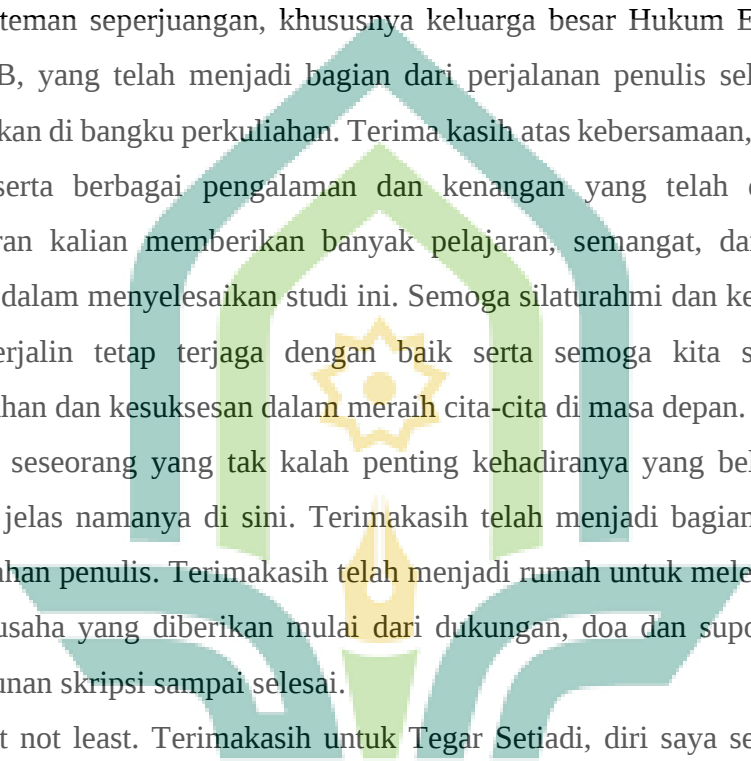
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagai bentuk rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Azizah. Sosok yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, perhatian, serta dukungan yang selalu diberikan dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya perjuangan dan kasih sayang yang telah ibu berikan hingga penulis dapat berada pada titik ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap nasihat, motivasi, dan pengorbanan yang ibu lakukan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan balasan terbaik atas segala cinta dan pengorbanan yang telah ibu berikan kepada penulis.
2. Bapak tercinta, Bapak Zaenuri, yang selalu menjadi teladan, sumber motivasi, dan penyemangat bagi penulis dalam menjalani kehidupan serta menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, doa, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan demi masa depan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai sarjana. Setiap usaha dan keringat yang bapak curahkan menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan, perhatian, dan kasih sayang bapak yang begitu besar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan bapak dengan balasan yang terbaik. Terimakasih pak Anak pertamamu sudah menyelesaikan

impian besar bapak yaitu melanjutkan pendidikan sampai sarjana, anak pertamamu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi, semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamin.

3. Adik-adikku tersayang, Zafi Ramadhan dan Adena Febriani Zain, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebahagiaan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, doa, serta kebersamaan yang telah diberikan sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita, menjadi pribadi yang membanggakan keluarga, serta senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.
4. Keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, nasihat, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada seluruh keluarga besar.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran dalam mendidik sehingga penulis memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

- 
7. Teman-teman dekat penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan pengalaman yang telah diberikan, baik dalam suka maupun duka. Semoga persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik serta semoga kita semua diberikan kesuksesan di masa yang akan datang.
 8. Teman-teman seperjuangan, khususnya keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah (HES) B, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, serta berbagai pengalaman dan kenangan yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian memberikan banyak pelajaran, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga silaturahmi dan kebersamaan yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik serta semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam meraih cita-cita di masa depan.
 9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya di sini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari dukungan, doa dan suport dalam proses penyusunan skripsi sampai selesai.
 10. Last but not least. Terimakasih untuk Tegar Setiadi, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun mulai dari perkuliahan sampai dengan karya tulis ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang perlu di banggakan untuk diri sendiri.

MOTTO

“Sesuatu Yang Tidak Dipertaruhkan, Tidak Akan Di Menangkan”

(Tegar setiadi)

“Allah Tidak Mengatakan Hidup Ini Mudah, Tetapi Allah Berjanji, Bahwa
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Tidak Ada Kekayaan Yang Lebih Utama Dari Pada Akal, Tidak Ada Keadaan
Yang Paling Menyedihkan Daripada Kebodohan, Dan Tidak Ada Warisan Yang
Lebih Baik Daripada Pendidikan”

(Ali Bin Abi Thalib)



ABSTRAK

Tegar Setiadi, 2026. “Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT An-Najah Wiradesa. Program Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini membahas penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa serta perlindungan hukum bagi nasabah apabila asas tersebut belum diterapkan secara optimal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan akad baku dalam pembiayaan mudharabah yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pihak BMT dan nasabah. Dalam praktiknya, akad baku sering kali membatasi ruang negosiasi nasabah sehingga nasabah berada pada posisi yang lebih lemah. Padahal, dalam hukum ekonomi syariah, asas kesetaraan menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama dan mengedepankan prinsip keadilan dalam pelaksanaan akad.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di BMT An-Najah Wiradesa, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya klausul tertentu dalam akad pembiayaan yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak BMT dan nasabah. Selain itu, penggunaan akad baku membuat ruang negosiasi nasabah menjadi terbatas karena sebagian besar isi akad telah ditentukan oleh pihak BMT, meskipun pihak BMT telah memberikan penjelasan mengenai isi akad sebelum penandatanganan, pemahaman nasabah terhadap seluruh klausul masih terbatas. Perlindungan hukum bagi nasabah dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan penggunaan akad baku dan pemberian informasi yang jelas kepada nasabah, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah perlu lebih dioptimalkan agar tercipta hubungan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Asas Kesetaraan, Pembiayaan Mudharabah, Akad Baku, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Tegar Setiadi, 2026. "The Implementation of the Principle of Equality in Mudharabah Financing at BMT An-Najah Wiradesa." Sharia Economic Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor : Abdul Hamid, M.A.

This study discusses the implementation of the principle of equality in mudharabah financing at BMT An-Najah Wiradesa and the legal protection for customers when the principle has not been optimally implemented. This research is motivated by the use of standard contracts in mudharabah financing which potentially create an imbalance in the position between BMT and customers. In practice, standard contracts often limit customers' bargaining power, placing them in a weaker position. In fact, in Islamic economic law, the principle of equality positions all parties equally and emphasizes justice in the implementation of contracts.

This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. The research data consisted of primary data obtained through interviews and observations at BMT An-Najah Wiradesa, as well as secondary data obtained from books, journals, laws and regulations, and other relevant sources

The results of the study indicate that the implementation of the principle of equality in mudharabah financing at BMT An-Najah Wiradesa has not been fully optimal. This can be seen from the existence of certain clauses in the financing contract that potentially create an imbalance of rights and obligations between BMT and customers. In addition, the use of standard contracts limits the customers' negotiation space because most of the contract contents have been predetermined by BMT. Although BMT has provided explanations regarding the contents of the contract before signing, customers' understanding of all clauses is still limited. Legal protection for customers is carried out through preventive and repressive measures. Preventive legal protection is implemented through supervision of the use of standard contracts and the provision of clear information to customers, while repressive legal protection is carried out through dispute resolution in the event of violations of rights in the implementation of the contract. Therefore, the implementation of the principle of equality in mudharabah financing needs to be further optimized in order to create a fair legal relationship in accordance with sharia principles.

Keywords: Principle of Equality, Mudharabah Financing, Standard Contract, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT An-Najah Wiradesa”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa

berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.

8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada orang tua penulis, Bapak Abdul Majid dan Ibu Maftukhah. Tak Lupa Kakak Penulis, Lina Fitriyana yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi Langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 6 Mei 2026

TEGAR SETIADI
NIM. 10222042

DAFTAR ISI

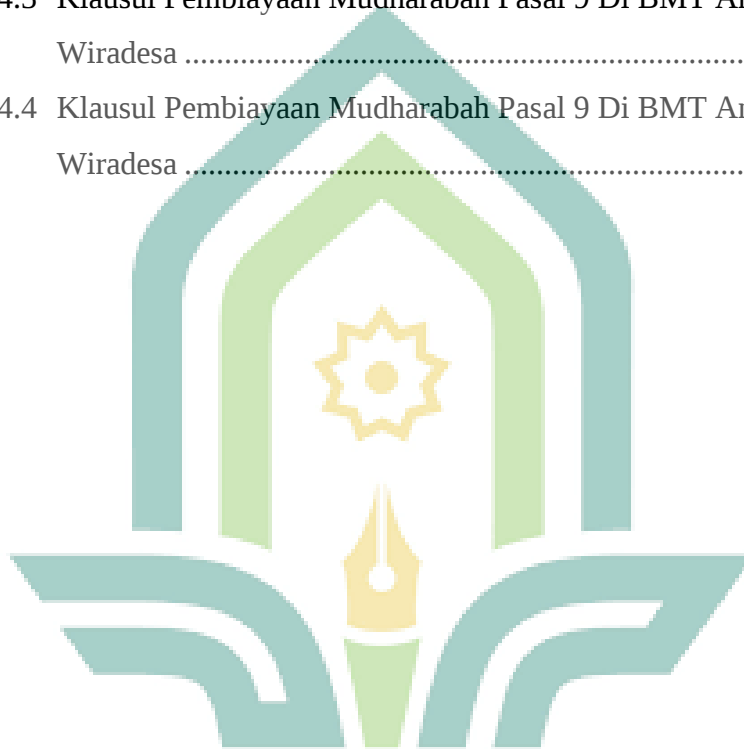
COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xv
ABTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian Hukum.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Akad Mudharabah	15
B. Teori Perjanjian	21
C. Teori Asas Akad Syariah.....	25
D. Teori Perlindungan Hukum	30

BAB III PENERAPAN ASAS KESETARAAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA	38
A. Gambaran Umum BMT An-Najah Wiradesa.....	38
B. Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa.....	44
BAB IV PENERAPAN ASAS KESETARAAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA	53
A. Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Di BMT An-Najah Wiradesa	53
B. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT An-Najah Wiradesa	60
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Grafik Jumlah Pembiayaan Mudharabah Di BMT An-Najah Wiradesa Periode 2023 hingga 2025	46
Gambar 4.1	Klausul Pembiayaan Mudharabah Pasal 5 Di BMT An-Najah Wiradesa	56
Gambar 4.2	Klausul Pembiayaan Mudharabah Pasal 8 Di BMT An-Najah Wiradesa	59
Gambar 4.3	Klausul Pembiayaan Mudharabah Pasal 9 Di BMT An-Najah Wiradesa	65
Gambar 4.4	Klausul Pembiayaan Mudharabah Pasal 9 Di BMT An-Najah Wiradesa	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik pembiayaan syariah khususnya melalui akad mudharabah, sering muncul ketidakseimbangan dalam penerapan asas *kesetaraan atau dalam Islam dikenal dengan asas taswiyah*, yakni asas keadilan dan keseimbangan antara pihak pemilik modal dan pengelola modal yang idealnya pembagian keuntungan dan kerugian harus dilakukan secara adil dan sesuai kesepakatan. Namun, risiko kerugian seringkali tidak ditanggung setimpal oleh kedua belah pihak, yang menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan keuntungan yang dibagikan.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya asas *taswiyah* atau kesetaraan. Asas tersebut menghendaki adanya kedudukan yang setara antara para pihak dalam akad, baik dalam memperoleh hak maupun menjalankan kewajiban. Asas-asas akad syariah terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹ Yang dimaksud dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung salah satu unsur prinsip larangan dalam syariah.² Salah satu unsur tersebut berkaitan dengan penerapan asas kesetaraan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa asas *taswiyah* yaitu adanya kesetaraan dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (2008).

² Bank Indonesia, "Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah," *PBI No 10/16/PBI/2008* 2, no. 1 (2008): 1–20.

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap pihak yang melakukan akad.³

Asas kesetaraan atau taswiyah memiliki makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu akad memiliki kedudukan yang setara *dan* seimbang. Dengan demikian dalam menentukan syarat dan ketentuan suatu akad atau kontrak, masing-masing pihak memiliki hak yang sama tanpa adanya pihak yang lebih diunggulkan. Landasan asas ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti".⁴

BMT An-Najah Wiradesa sebagai Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Namun dalam praktiknya terdapat fenomena yang menarik untuk dianalisis terkait penerapan akad mudharabah dimana dalam beberapa klausul perjanjian pembiayaan tersebut tidak menerapkan asas kesetaraan, berikut isi dari pasal tersebut " Dalam hal Pihak Kedua cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa – jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum (pasal 5 point 3)". Ketentuan pembuatan perjanjian atau klausul baku oleh pihak perbankan syariah sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, terutama dalam hal ini memenuhi permintaan pembiayaan mudharabah yang tinggi dari masyarakat, namun hal ini tetap harus memperhatikan prinsip kesepakatan yang seimbang antara para pihak.

³ Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016.

⁴ Muhammad Yusuf Firmansyah, Achmad Abubakar, "Membangun Kehidupan Beragam: Tafsir Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 13" 8, no. 2 (2023): 47–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>.

Akad mudharabah hubungan antara *sahibul maal* dan *mudharib* bersifat kemitraan bukan hubungan debitur dan kreditur biasa, fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan jika kerugian ditanggung mudharib tanpa terbukti lalai dan beban biaya penagihan dibebankan penuh kepada mudharib, maka akad tersebut sudah melenceng dari bentuk akad mudharabah yang dijelaskan dalam fatwa di atas untuk menganalisis penerapan asas kesetaraan atau keseimbangan yang terdapat dalam perjanjian Islam dikenal dengan *Al-Musawa*, diperlukan kajian terhadap kelompok klausul yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad pembiayaan mudharabah.

Penggunaan kontrak baku pada suatu akad kerap menimbulkan perdebatan. Bank umumnya menetapkan sebagian besar klausul perjanjian secara sepihak untuk mempermudah dan mempercepat proses akad, namun kondisi ini membuat nasabah memiliki ruang yang terbatas dalam memberikan masukan atau menentukan isi perjanjian.

Persoalan ini penting untuk diteliti agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implikasi hukum dari perjanjian mudharabah tanpa penerapan asas *taswiyah* dan penelitian ini memberi penjelasan bagi pengambil kebijakan pembuat kontrak atau praktisi yang konsen membuat akad perjanjian serta memberikan rekomendasi bagi BMT An-najah Wiradesa dalam memperbaiki praktik akad yang ada.⁵ Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik mengeksplorasi lebih lanjut mengenai “Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt An-Najah Di Wiradesa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah apabila asas kesetaraan belum diterapkan secara optimal?

⁵ M Ramdhanie, “Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri,” 2014, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9352>.

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan asas kesetaraan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan mudharabah apabila asas kesetaraan tidak diterapkan secara optimal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam pengembangan keilmuan di dalam bidang hukum ekonomi Islam, khususnya mengenai terkait penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-najah Wiradesa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat (Debitur)

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dalam pengadaan kontrak atau klausul dalam perjanjian pembiayaan yang bersifat seimbang, adil dan bebas agar hak dan kewajiban para pihak terpenuhi tidak ada posisi yang lebih tinggi antara satu dan yang lainnya.

b. Bagi pelaku usaha (Kreditur)

Penelitian ini diharapkan membantu pihak-pihak yang melakukan kontrak atau kerjasama terkait akibat hukum dalam pelaksanaan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah, khususnya memberikan penjelasan bagi pemangku kebijakan atau praktisi yang konsen membuat kontrak pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah sebuah gagasan atau poin-poin dari berbagai pendapat seperti, teori, tesis, atau kasus mengenai suatu permasalahan yang

terjadi yang dapat di jadikan sebagai bahan untuk melakukan perbandingan maupun kajian teoritis yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.⁶

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum kepada setiap subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta memberikan rasa aman dalam setiap hubungan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan menjamin keadilan bagi setiap individu.⁷

2. Asas Akad Syariah

Dalam hukum perjanjian Syariah, akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Agar akad berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Asas akad syariah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha di dalam Perbankan Syariah berdasarkan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, Dan Prinsip Kehati-hatian.⁸

3. Asas Kesetaraan

Secara etimologis, kata *taswiyah* yang berarti menyamakan atau menjadikan setara, dalam konteks hukum perjanjian syariah, **asas taswiyah** adalah prinsip yang menekankan **persamaan kedudukan** para pihak yang terikat dalam suatu akad. Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) setiap

⁶ M Solly Lubis, "Filsafat Ilmu Dan Penelitian," *Bandung: Mandar Maju*, 1994, hal 80.

⁷ Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

⁸ Undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

pihak memiliki kedudukan yang sama dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah, baik dari segi hak maupun kewajiban.⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan asas taswiyah adalah adanya kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap pihak yang melakukan akad.¹⁰

4. Akad Mudharabah

Secara etimologis, kata *mudharabah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *dharb* yang berarti memukul atau melangkahkan kaki, yang diartikan sebagai suatu kegiatan bepergian untuk berniaga. Dalam terminologi fikih, *mudharabah* diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal *shahibul maal* dengan pengelola modal *mudharib* dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

Secara hukum positif, ketentuan *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *Mudharabah* menjelaskan rukun dan syarat serta aturan pembagian keuntungan *mudharabah*.¹¹ Selain itu *mudharabah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 229-236, termasuk hak dan kewajiban para pihak.

Dalam akad *mudharabah*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad pemilik modal dan pengelola modal.
- b. Objek akad berupa modal dan kerja/usaha. Modal harus berupa uang tunai atau aset yang jelas nilainya.
- c. Ijab dan qabul yang merupakan tanda kesepakatan antara kedua pihak, merupakan bagian dari sighat akad.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Perma Nomor 2 Tahun 2008," *Subyek Hukum Dan Amwal* 3, no. 1 (2008): 1–75.

¹⁰ Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

¹¹ "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah," 2000.

- d. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan *nisbah* (persentase) yang disepakati di awal, bukan nominal tertentu.

F. Penelitian Yang Relevan

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang penulis lakukan, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta menunjukkan kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang membahas asas kesetaraan dalam perjanjian maupun pembiayaan syariah, namun penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan pada objek, fokus kajian, dan lokasi penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrul Ilmi (2020) yang Berjudul “Implementasi asas kesetaraan dalam akad pembiayaan murabahah pada Kpr-BTN IB Di BTN Syariah cabang Banjarmasin”.¹² Penelitian ini memuat hasil tentang asas kesetaraan yang belum diterapkan secara sempurna pada seluruh pasal dalam akad pembiayaan murabahah yang terdapat dalam 2 kelompok yaitu: Pertama, berisi informasi klausul yang membahas tentang jumlah pembiayaan, bentuk pembiayaan, tujuan pembiayaan, dan adanya batas waktu pembiayaan yang didalamnya menyebutkan berapa jumlah pembiayaan yang terdiri dengan harga jual yang ditambah margin keuntungan. Kedua, berisi tentang kewajiban atau tanggung jawab bagi nasabah yang terkait dengan denda atas besarnya tunggakan, yang semestinya dalam menentukan jumlah besaran denda itu tidak boleh dibuat secara sepihak saja, tetapi harus berdasarkan dari kesepakatan antara pihak yang telah melakukan kontrak.

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru yakni sama-sama meneliti tentang klausul pembiayaan, sementara perbedaanya

¹² Fajrul Ilmi, “Implementasi Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Kpr-Btn Ib Di Btn Syariah Cabang Banjarmasin,” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020): 53–68, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.129>.

adalah penelitian terdahulu lebih membahas penerapan asas taswiyah dalam penerapan bahan agunan atau jaminan, lain dengan penelitian terbaru membahas tentang cedera janji atau tidak pemenuhan prestasi dalam melakukan pembayaran pada pihak BMT

2. Penelitian yang dilakukan oleh, Fadhel Arjuna Adinda (2021) yang berjudul “Penerapan asas keseimbangan dalam klausula baku pada perjanjian pembiayaan di lembaga pembiayaan di kota Pekanbaru”.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan pada fokus kajian mengenai penerapan asas dalam perjanjian pembiayaan. Keduanya sama-sama menelaah bagaimana asas hukum perjanjian diterapkan dalam praktik di lembaga keuangan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pemberi modal pembiayaan dan penerima pembiayaan. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku dan mengkaji implementasinya di lapangan. Dengan demikian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sejauh mana asas yang dikaji sudah diterapkan secara optimal dalam praktik perjanjian pembiayaan.

Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan konteks kelembagaan. Penelitian Fadhel berfokus pada penerapan asas keseimbangan dalam klausula baku perjanjian pembiayaan di lembaga pembiayaan konvensional di Kota Pekanbaru. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan asas taswiyah (kesetaraan) dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa, yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Dari sisi ruang lingkup, penelitian Fadhel menelaah lembaga pembiayaan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji praktik pembiayaan syariah pada BMT. Selain itu, perbedaan mendasar lainnya terletak pada jenis akad yang digunakan, di mana penelitian Fadhel fokus pada klausula baku perjanjian pembiayaan

¹³ Fadhel Arjuna Adinda, “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Di Lembaga Pembiayaan di kota Pekanbaru” (2020).

secara umum, sementara penelitian ini berfokus pada akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh, Rizki kurnia hamdan (2022)¹⁴ yang berjudul “kesetaraan dalam perjanjian kredit perbankan syariah dan perbankan konvensional dihubungkan dengan asas keseimbangan” Dalam penelitian ini, perjanjian kredit di perbankan Syariah dibahas tentang kesetaraan, dan bagaimana perjanjian kredit di perbankan konvensional dihubungkan dengan asas keseimbangan. Perbedaan ini dengan penelitian terbaru ialah segi akad yang di penelitian terkini membahas perjanjian pembiayaan mudharabah yang resiko jika terjadi resiko ditanggung satu pihak padahal akad mudharabah yang pembagian keuntungan atau resiko dibagi bersama serta metode penelitian yang berbeda.
4. Penelitian yang dilakukan oleh, Niniek Lannyati, Sarwono Harjomulyadi dan Taufiq (2025) yang berjudul “Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku”.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan pada fokus kajian mengenai asas kesetaraan dalam perjanjian. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya penerapan prinsip kesetaraan guna menciptakan bentuk perlindungan yang adil dan seimbang bagi para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Selain itu, kedua penelitian mengkaji bagaimana asas kesetaraan diatur dalam hukum positif dan melihat implikasinya terhadap praktik perjanjian. Dengan demikian, keduanya memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai peran asas kesetaraan dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan, yaitu menekankan pentingnya penerapan asas kesetaraan dalam perjanjian, baik pada kontrak baku maupun akad pembiayaan syariah. Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya menunjukkan bahwa

¹⁴ Rizki Kurnia Hamdan, “Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan,” *Aktualita* 3, no. 1 (2022): 382–97.

¹⁵ Niniek Lannyati, Sarwono Harjomulyadi, and Taufiq Taufiq, “Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku,” *Konstruksia* 16, no. 2 (2025): 53–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.16.2.53-63>.

asas kesetaraan belum sepenuhnya terwujud, karena masih terdapat klausula baku atau praktik yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. Persamaan tersebut menguatkan penelitian ini bahwa asas kesetaraan atau taswiyah merupakan prinsip penting yang harus dijaga agar tercipta keadilan kontraktual.

Namun dari penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu baik dari sisi objek, fokus, maupun pendekatan penelitian. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menelaah asas kesetaraan pada kontrak baku dan akad murabahah atau pembiayaan konvensional, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan asas taswiyah dalam akad mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih spesifik mengenai implementasi asas taswiyah dalam akad pembiayaan syariah berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan mikro.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif), tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik nyata di lapangan. Penelitian ini tidak sebatas berfokus pada norma-norma hukum tertulis, melainkan juga mengeksplorasi sejauh mana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, jenis penelitian ini memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas penerapan suatu aturan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam praktik

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini

¹⁶ Kornelius Benuf and Mahamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan asas taswiyah dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹⁷

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendetail melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti pengelola BMT dan nasabah penerima pembiayaan mudharabah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana asas taswiyah diterapkan dalam praktik, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana penerapannya selaras dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian.¹⁸ Data ini berasal dari informan atau responden yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, seperti observasi langsung di lapangan, wawancara, atau penggunaan angket. Peneliti mengumpulkan data primer melalui berbagai pendekatan, termasuk observasi, wawancara, dan survei.

Data primer diperoleh dari BMT An-Najah Wiradesa, khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah, seperti manajer pembiayaan, nasabah penerima pembiayaan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan asas taswiyah dalam praktik pembiayaan mudharabah secara faktual di lapangan.

¹⁷ Amtai Alasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023, bk. 30.

¹⁸ Mohamad Musoawi Undari Sulung, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Edu Research* 5, no. September (2024): 110–16, https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan peneliti untuk mengumpulkan bahan pembahasan dari sumber-sumber kepustakaan dengan mengumpulkan data terdahulu seperti jurnrnak, karya ilmiah, artikel, skripsi, dan buku dengan sinkronisasi permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, dalam hal ini salah satu langkah penulis dalam mengumpulkan data primer yaitu melakukan observasi lembaga secara langsung kemudian penulis melakukan pengamatan, dokumentasi serta pendekatan guna mengetahui responded dari nasabah dalam mengetahui penggunaan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah.
- b. Wawancara, dalam pengumpulan data primer penulis juga melakukan beberapa wawancara kepada pihak bmt kemudian melakukan beberapa wawancara kepada pihak nasabah dengan menyiapkan pertanyaan tentang pembiayaan mudharabah.
- c. Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang di peroleh melalui dokumen yang menyangkut tentang penelitian ini seperti dari buku atau data yang relevan untuk penelitian ini

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dengan cara mengolah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan.¹⁹

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang telah diperoleh di lapangan. Data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai penerapan asas

¹⁹ M Win Afgani Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33, <https://doi.org/10.36733/pemantik.v4i2.9412>.

taswiyah dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa, dipisahkan dari data yang tidak relevan sehingga memudahkan penulis dalam proses analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta hasil penelitian, baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya terkait penerapan asas taswiyah dalam praktik pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa. Penulis juga melakukan verifikasi dengan membandingkan data lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan kesesuaian antara teori dan praktik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini penulis mengelompokkan menjadi 5 bagian masing-masing bab menjelaskan secara sistematis tentang penelitian ini dan saling berkaitan satu sama lain.

Bab I Pendahuluan. Menjelaskan pendahuluan yang melatar belakangi permasalahan tersebut, kemudian memberikan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, tujuan penelitian yang ingin di capai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, pada bab kesatu menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan

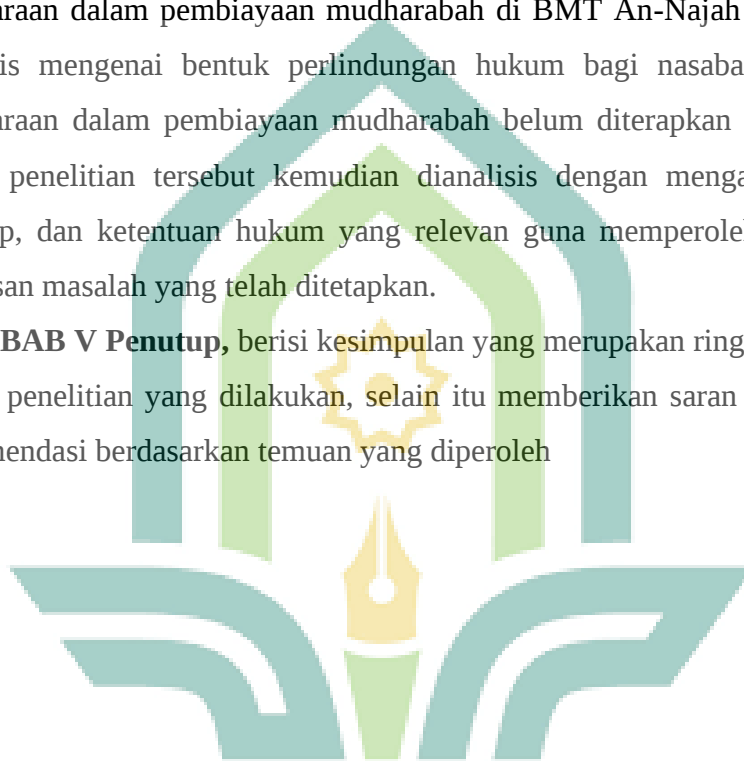
Bab II Landasan Teori. Bab ini penulis menguraikan berbagai teori, konsep, serta kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian, yang berisi pembahasan terkait dengan asas kesetaraan dan pembiayaan mudharabah

Bab III Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt An-Najah Wiradesa. Bab ini berisi pemaparan terkait tentang hasil penelitian dan observasi mengenai Profil BMT An-Najah dan model

pembiayaan di BMT An-Najah serta hasil wawancara kepada pihak pihak narasumber yang bisa menjadi masukan penulis.

BAB IV Analisis Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt An-Najah Wiradesa. Bab ini berisi analisis terhadap data dan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di BMT An-Najah Wiradesa. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada dua pokok permasalahan penelitian, yaitu analisis mengenai penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa serta analisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah apabila asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah belum diterapkan secara optimal. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil fokus penelitian yang dilakukan, selain itu memberikan saran sebagai bentuk rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penerapan asas kesetaraan belum terlaksana secara optimal dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
 - a. Masih terdapat klausul dalam akad pembiayaan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak, khususnya dalam hal pembebanan biaya penagihan dan jasa hukum yang cenderung dibebankan kepada pihak nasabah. Klausul tersebut berpotensi menempatkan nasabah pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak BMT, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan (taswiyah).
 - b. Penggunaan akad baku dalam pembiayaan mudharabah membatasi ruang negosiasi bagi nasabah dalam menentukan isi perjanjian. Nasabah pada umumnya hanya berada pada posisi menerima atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT, sehingga kesepakatan yang terjadi cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan kehendak para pihak.
 - c. Meskipun pihak BMT telah memberikan penjelasan terkait isi akad kepada nasabah, namun dalam praktiknya pemahaman nasabah terhadap seluruh klausul yang ada masih terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta membuka kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Pada kenyataannya perlindungan hukum bagi nasabah apabila akad baku pembiayaan mudharabah tidak sejalan dengan asas kesetaraan pada kenyataannya masih belum optimal. Kondisi ini sering kali menimbulkan potensi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara para pihak. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan

keadaan, di mana pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat cenderung mendominasi pihak yang lebih lemah.

3. Secara umum, perlindungan hukum bagi nasabah yang berada pada posisi lemah akibat penggunaan akad baku yang tidak seimbang dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan dan pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila telah terjadi pelanggaran, baik melalui jalur musyawarah maupun melalui lembaga peradilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan pada saat penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT An-Najah Wiradesa, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan asas kesetaraan (taswiyah) dalam setiap tahapan pembiayaan mudharabah, khususnya dalam penyusunan klausul akad. BMT perlu memastikan bahwa setiap klausul tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, terutama biaya penagihan dan jasa hukum. Selain itu, BMT An-Najah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh nasabah sebelum akad ditandatangani.
2. Bagi nasabah, diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam memahami isi akad sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan. Nasabah juga perlu lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan serta meminta penjelasan apabila terdapat klausul yang kurang jelas, sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian di kemudian hari.
3. Bagi pemerintah dan regulator, diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan akad baku dalam lembaga keuangan syariah, serta memastikan bahwa klausul yang digunakan tidak bertentangan dengan

prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum bagi nasabah. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih tegas terkait batasan penggunaan klausul baku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal atau Artikel ilmiah Ilmiah

- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Alaslan, Amtai, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, and Siti Rahmi. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.
- Anastasia Regita Rintan Sahara, Imelda Martinelli. "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Suatu Perjanjian Anastasia" 8, no. 1 (2025): 252–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/6xfccc06>.
- Benuf, Kornelius, and Mahamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Firmansyah, Achmad Abubakar, Muhammad Yusuf. "Membangun Kehidupan Beragam: Tafsir Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 13" 8, no. 2 (2023): 47–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>.
- Hariati, Sri. "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Application of Principles of Sharia Contracts in Financing Contracts in Islamic Banking" 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-UTAMA, 2014.
- Lannyati, Niniek, Sarwono Harjomulyadi, and Taufiq Taufiq. "Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku." *Konstruksia* 16, no. 2 (2025): 53–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.16.2.53-63>.
- Mu, Yayatul, Siti Habibah Marhamah, Afwa Nur Azizah, Ahmad Fauzan, and Ilman Ibrahim. "Keabsahan Suatu Perjanjian." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 174–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.40>.

- Muhammad Kamal Zubair. "Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Banco* 3, no. November (2021).
- Noor, Muhammad. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak." *Mazahib*, 2015.
- Rahmani, and Timorita Yulianti. "Asas-Asas Perjanjian Akad Dalam Hukum Kontrak Syaria' Ah" II, no. 1 (2008): 91–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.
- Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)." *Pelangi Ilmu* 05 (2012).
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata," 2021.
- Sejati, Anang, Hadratullah. "Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah Anang" 3, no. 1 (2024): 34–47.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam" 7, no. 2 (2018): 107–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.
- Undari Sulung, Mohamad Musoawi. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *Edu Research* 5, no. September (2024): 110–16. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.
- Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, M Win Afgani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33. <https://doi.org/10.36733/pemantik.v4i2.9412>.

B. Buku

- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)." *Pelangi Ilmu* 05 (2012).
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata," 2021.

Undari Sulung, Mohamad Musoawi. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *Edu Research* 5, no. September (2024): 110–16. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.

C. Skripsi atau Tesis

Fajrul Ilmi, "Implementasi Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Kpr-Btn Ib Di Btn Syariah Cabang Banjarmasin," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020): 53–68, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.129>.

Fadhel Arjuna Adinda, "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Dilembaga Pembiayaan Dikota Pekanbaru" (2020).

Ninie Lannyati, Sarwono Harjomulyadi, and Taufiq Taufiq, "Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku," *Konstruksia* 16, no. 2 (2025): 53–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.16.2.53-63>.

D. Peraturan perundang-undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. "Perma Nomor 2 Tahun 2008." *Subyek Hukum Dan Amwal* 3, no. 1 (2008): 1–75.

Indonesia, Bank. "Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah." *PBI No 10/16/PBI/2008* 2, no. 1 (2008): 1–20.

"Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)," n.d.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

Ri, Agung. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung*, 2016.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tetang perbankan Syariah, 60 § (2008).